

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya yang begitu besar kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini guna memenuhi syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masa studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Penyusunan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN PEMBATALAN MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 854 K/PDT.SUS-HKI/2016)”**. Bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Karawaci.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik karena adanya dukungan, nasihat dan petunjuk baik berupa saran maupun bahan referensi yang menunjang topik penelitian yang dikaji. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Vincensia Esti Purnama, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

4. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. selaku dosen Penasihat Akademik yang memberikan masukan dan arahan selama penulis menjalankan studi Strata Satu Sarjana.
5. Bapak Hosiana Daniel Adrian Gultom, S.H., M.H, selaku dosen Penasihat Akademik yang memberikan masukan dan arahan selama penulis menjalankan studi Strata Satu Sarjana.
6. Bapak Donny Alamsyah Sheyoputra, S.H., LL.M, selaku dosen pengajar Hak atas Kekayaan Intelektual yang telah memberikan ide, saran, nasihat, motivasi dan meluangkan waktu untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Yosephus Mainake, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan masukan dan motivasi dalam penulisan hukum ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas pengajaran yang telah diberikan selama ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah mengajar dan membagi ilmu kepada Penulis dan Staff Sekretariat yang telah membantu Penulis dalam urusan administrasi maupun teknis.
9. Orang Tua, kakak Penulis yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan motivasi yang tiada hentinya kepada Penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Penulis yang sudah menemani dan memberikan dukungan serta motivasi dalam proses penulisan skripsi ini yaitu, Christy Golose, Mutiara Ayu Larasati, Evi Thalia, Andelton Antoni dan Calvin.

11. Sahabat-sahabat Penulis, Shania Salsabila, Intan Jayanthi, Tengku Nadira, Sabrang Denny, Richellia Imandita, Sakina Adjani, Sachan Riupassa, Ranggaz Laksamana, Praba Diwangkara, Jeje Soekarno, Alyssa Daguisse yang sudah memberikan dukungan, motivasi dan mendengarkan keluh kesah Penulis dalam penulisan skripsi ini.

12. Semua pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk kedepannya.

Karawaci, 21 Juli 2018




Ayu Anisa Ica Artmurni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI DOSEN AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	27
1.3 Tujuan Penelitian.....	27
1.4 Manfaat Penelitian.....	27
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	27
1.4.2 Manfaat Praktis.....	27
1.5 Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	30
2.1.1 Negara Hukum.....	30
2.1.2 Konsep Dasar Negara Hukum Indonesia	31
2.1.3 Kepastian Hukum.....	32
2.1.4 Sejarah HKI.....	36

2.1.5	Pengertian HKI.....	39
2.1.6	Macam-macam HKI.....	40
2.1.7	Pengertian Merek.....	46
2.1.8	Jenis Pelanggaran Merek.....	48
2.1.9	Pendaftaran Merek dan Pengaturan Merek Asing di Indonesia.....	50
2.1.10	Pengaturan Merek Dagang Asing di Indonesia.....	52
2.1.11	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing di Indonesia.....	55
2.2	Landasan Konseptual.....	58
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian.....	65
3.2	Metode Pendekatan.....	68
3.3	Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian.....	70
3.3.1	Analisis Kualitatif.....	72
3.4	Hambatan Dalam Penelitian dan Penanggulangan.....	72
1.4.1	Hambatan Penelitian.....	72
1.4.2	Penanggulangan Hambatan.....	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Analisis Yuridis Normatif.....	74
4.1.1	Pengaturan Mengenai Perlindungan Merek.....	74
4.1.2	Temuan Pneeelitan.....	82
4.1.3	Pendapat Ahli.....	83
4.2	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung: Nomor 854 K/Pdt. Sus-HKI/2016 Mengenai merek yang didaftar dengan itikad tidak baik.....	84

4.2.1 Latar Belakang Kasus.....	84
4.2.2 Upaya Hukum.....	85
4.2.3 Kasus Posisi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2016...	90
4.2.4 Hasil Putusan Pengadilan.....	93
4.2.5 Analisa Putusan Hakim.....	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN	106



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara Nomor 854 K/PDT.SUS-HKI/2016

